

**STUDI KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 14 DAN TPS 16  
PONDOK PESANTREN DARULLUGHAH WADDA'WAH KABUPATEN  
PASURUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Program Sarjana  
Program Studi Hukum



Diajukan Oleh:

**HERNANDO DIAN GEMILANG**

**NPM: 1974201001352**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**STUDI KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 14 DAN TPS 16  
PONDOK PESANTREN DARULLUGHAH WADDA'WAH KABUPATEN  
PASURUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana  
Program Studi Hukum



Diajukan Oleh:

**HERNANDO DIAN GEMILANG**

**NPM: 1974201001352**

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN  
FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**STUDI KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 14 DAN TPS 16  
PONDOK PESANTREN DARULLUGHAH WADDA'WAH KABUPATEN  
PASURUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**HERNANDO DIAN GEMILANG**  
NPM : 1974201001352

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal: 29 Juli 2023


Susunan Dewan Penguji :

Ketua Penguji



Dwi Budiarti, SH.MHum.

Anggota Dewan Penguji



Kristina Sulatri, SH.MHum.

Sekretaris Penguji



Wiwin Ariesta, SH.MH.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal .....

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail, SH.Mhum.

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal: 29 Juli 2023



Oleh:

Pembimbing I

Dwi Budiarti, SH.MHum.

Pembimbing II

Wiwin Ariesta, SH.MH.

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji terkait pemungutan suara ulang yang terjadi pada TPS 14 dan TPS 16 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang berlokasi di Pondok Pesantren Darullughah Wadda`wah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui analisis secara yuridis dari sistem pemungutan suara, penanganan pelanggaran dari kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak atau perjanjian, teori-teori hukum dan pendapat para ahli. Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis empiris juga digunakan sebagai pelengkap atau pendukung penelitian. Pendekatan secara empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara dengan Lembaga Penyelenggara Pemilu yang terlibat pada kasus tersebut.

Dalam hasil analisis yang berbasis pada data pengawasan dari Panwaslu Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, penulis mengungkapkan bahwa penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Bangil bersama Bawaslu Kabupaten Pasuruan telah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Tetapi untuk proses pelaksanaan pemungutan suara masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena petugas yang ada di TPS tidak dapat mengontrol dan mengkondisikan para pemilih yang tidak terdaftar pada DPT atau DPK pada waktu hari pemungutan suara.


Disamping itu Bawaslu dengan KPU akan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada peserta pemilu dan para pemilih secara masif dan berkelanjutan, agar semuanya mendapat pemahaman yang sama tentang pemilihan umum. Dengan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis secara masif dan berkelanjutan oleh Bawaslu dan KPU, maka diharapkan tujuan hukum yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pemilu maupun PSU dapat mengutamakan asas kepastian hukum serta memastikan agar seluruh Warga Negara Indonesia mendapatkan hak pilih guna melaksanakan kedaulatannya untuk mencapai pemilu yang demokrasi dan berintegritas.

**Kata kunci: Pelanggaran Pemilu, KPU dan Bawaslu.**

**PERNYATAAN  
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasuruan, 29 Juli 2023



**HERNANDO DIAN GEMILANG**  
NPM. 1974201001352

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat dan nikmat-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi dengan judul “Studi Kasus Pemungutan Suara Ulang di TPS 14 dan TPS 16 Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Kabupaten Pasuruan pada Pemilihan Umum Tahun 2019”, diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.

Dalam penyusunannya, penulis mendapat banyak bimbingan serta dorongan penuh dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Ibu Dwi Budiarti, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membagi waktu, ilmu serta saran-saran dalam proses pembuatan skripsi ini.
4. Ibu Wiwin Ariesta, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan ilmunya untuk bimbingan. Membantu dan memotivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Kristina Sulatri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan pengarahan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, yang telah ikut serta membantu kelancaran proses pengerjaan skripsi ini dari awal hingga selesai.
7. Seluruh Komisioner dan seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Pasuruan, yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Komisioner dan seluruh jajaran KPU Kabupaten Pasuruan, yang sangat membantu sekali dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Kedua orang tua yang senantiasa selalu mendoakan dan memberi semangat pada saat penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penulis yang turut membantu dan memberikan semangat agar skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih saja terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan di kemudian hari.

Terimakasih atas kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat berdoa semoga yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik.

Pasuruan, 8 Juli 2023

Penulis,

**HERNANDO DIAN GEMILANG**  
**NPM. 1974201001352**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum.....	10
1. Definisi Pemilihan Umum .....	10
2. Asas – Asas dan Dasar Hukum Pemilihan Umum .....	11
3. Jenis – Jenis Pemilihan Umum .....	13
4. Kelembagaan Dalam Penyelenggaraan Proses Pemilu.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Pemilihan Umum.....	36
1. Definisi Pelanggaran Pemilihan Umum .....	36
2. Bentuk – bentuk Pelanggaran Pemilihan Umum .....	37

3. Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum.....	42
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	55
B. Ruang Lingkup .....	56
C. Jenis dan Sumber Data.....	56
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	59
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	60
<b>BAB IV : STUDI KASUS PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 14 DAN TPS 16 PONDOK PESANTREN DARULLUGHAH WADDA'WAH KABUPATEN PASURUAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Terhadap Penanganan Pelanggaran Pemilu Secara Yuridis pada TPS 14 dan TPS 16 di Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan.....	61
B. Tujuan Hukum yang Hendak Dicapai Terkait PSU yang Terjadi di Ponpes Dalwa Kabupaten Pasuruan.....	79
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Tabel 1 : Uraian Narasumber Penelitian .....	59



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 1 : Alur Tahapan Penyusunan Data Pemilih .....	59
2. Gambar 2 : Alur Tahapan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu..	79



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Surat Keterangan telah melakukan penelitian di:
  - a. Bawaslu Kabupaten Pasuruan
  - b. KPU Kabupaten Pasuruan
  - c. Panwascam Bangil Kabupaten Pasuruan
  - d. PPK Bangil Kabupaten Pasuruan
4. Berita Acara Kegiatan Penelitian

